

## INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020

## TENTANG

## PELAKSANAAN PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN ASET NEGARA/DAERAH/BUMN/BUMD

## JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pengelolaan aset negara/daerah/BUMN/BUMD yang tertib dan akuntabel dipandang perlu adanya peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/BUMN/BUMD, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 2. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
- 4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk

KESATU

Menerima permohonan pemulihan dan penyelamatan aset

negara/daerah/BUMN/BUMD.

KEDUA

Membentuk Tim Jaksa Pengacara Negara dengan tugas menginventarisir dokumen fisik dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/

BUMN/BUMD.

KETIGA

Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, baik secara preventif maupun persuasif untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/ BUMN/BUMD.

KEEMPAT : Meningkatkan pengawasan melekat terhadap setiap bentuk

penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa

Pengacara Negara dalam pelaksanaan tugas yang dapat

menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan

Republik Indonesia.

KELIMA : Melaporkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan

pemulihan dan penyelamatan aset negara/daerah/

BUMN/BUMD secara berjenjang kepada Jaksa Agung

Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan

Tata Usaha Negara.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung

jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN